PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS
NOMOR 3 TAHUN 2002

TENTANG

PEMBENTUKAN 4 (EMPAT) KECAMATAN DALAM KABUPATEN MUSI RAWAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI RAWAS,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelaksanaan Pembangunan dan Pembinaan Kemasyarakatan dan Pelayanan terhadap masyarakat, dipandang perlu membentuk Kecamatan;

b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Kecamatan ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan memperhatikan kemampuan Pemerintah Kabupaten/Kota;

c. bahwa Pembentukan Kecamatan sebagaimana dimaksud huruf b diatas perlu diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1821) ;

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang okok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3839);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3848) ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural ;

7. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;

3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kecamatan.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TENTANG PEMBENTUKAN 4 (EMPAT) KECAMATAN DALAM KABUPATEN MUSI RAWAS.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Musi Rawas.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.
3. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas.
4. Kelurahan adalah Wilayah Kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas dibawah Kecamatan.
5. Desa atau disebut dengan nama lain, selanjutnnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat Hukum yang memiliki kewenangan masyarakat setempat berdasarkan asakl usul dan adapt istiadat setempat yang diakui dalam siistem Pemerintrah Nasional dan berada di Daerah Kabupaten Musi Rawas.

BAB II
PEMBENTUKAN KECAMATAN

Pasal 2

(1) Membentuk Kecamatan Bulangf Tengah Suku Ulu (BTS Ulu) yang meliputi Wilayah :
   1. Desa Lubuk Pauh
   2. Desa Kembang Tanjung
   3. Desa Gunung Kembang Lama
   4. Desa Gunung Kembang Baru
   5. Desa Sungai BUnut
   6. Desa Sungai Naik
   7. Desa Mulyo Harjo
   8. Desa Pangkalan Tarum Lama
   9. Desa Raksa Budi
   10. Desa Sadu
   11. Desa Tambangan
   12. Desa Pelawe
   13. Desa Trimukti
   14. Desa Bangun Jaya
   15. Desa Suka Makmur
   16. Desa Kota Baru
   17. Desa Trijaya
   18. Desa Mekar Jaya
   19. Desa Sambatu Jaya SP I

(2) Wilayah Kecamatan Bulang Tengah Suku Ulu (BTS Ulu) sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah merupakan bagian Kecamatan Muara Kelingi.

(3) Dengan dibentuknnyaKecamatan Bulang Tengah Sulu Ulu (BTS Ulu) maka Kecamatan Muara Kelingim dikurangi Kecamatan

Bulang Tengah Suku Ulu (BTS Ulu) ssebagaimana dimaksud ayat (1).

(4) Jumlah penduduk Kecamatan Bulang Tengah Suku Ulu (BTS Ulu) 30.371 Jiwa.

(5) Luas Wilayah Kecamatan Bulang Tengah Suku Ulu (BTS Ulu) 758 Km^2.

Pasal 3

(1) Membentuk Kecamatan Nibung yang meliputi Wilayah :
1. Desa Jadimulya
2. Desa Karya Makmur
3. Desa Tebing Tinggi
4. Desa Krani Jaya
5. Desa Sumber Makmur
6. Desa Mulya Jaya
7. Desa Sri Jaya Makmur
8. Desa Kelumpang Jaya
9. Desa Bumi Makmur
10. Desa Sumber Sari

(2) Wilayah Kecamatan Nibung sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah merupakan bagian Kecmatan Rawas Ilir.

(3) Dengan dibentuknnya Kecamatan Nibung maka Kecamatan Rawas Ilir dikurangi Kecamatan Niibung sebagaimana dimaksud ayat (1).

(4) Jumlah Penduduk Kecamatan Nibung 19.960 jiwa.

(5) Luas Wilayah Kecamatan Nibung 735,52 $Km^{2.}$

Pasal 4

(1) Membentuk Kecamatan Ulu Rawas yang meliputi Wilayah :
1. Desa Kuto Tanujung
2. Desa Napal Licin.
3. Desa Sosokan
4. Desa Muara Kulam
5. Desa Muara Kuis
6. Desa Pulau Kidak
7. Desa Jangkat

(2) Wilayah Kecamatan Ulu Rawas sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah merupakan bagian Kecamatan Rawas Ulu.

(3) Dengan dibentuknnya Kecamatan Ulu Rawas maka Kecamatan Rawas Ulu dikurangi Kecamatan Ulu Rawas sebagaimana dimaksud ayat (1).

(4) Jumlah Penduduk Kecamatan Ului Rawas 9.045 jiwa.

(5) Luas Wilayah Kecamatan Ulu Rawas 1.291 $Km^{2.}$

Pasal 5

2. Membentuk Kecamatan Selangit yang meliputi Wilayah :
1. Desa Selangit
2. Desa Taba Remanik
3. Desa Taba Tengah
4. Desa Taba Renah

5. Desa Prabu Menang
6. Desa Taba Gindo
7. Desa Muara Nilau
8. Desa Karang Panggung
9. Desa Batu Gane
10. Desa Napal Melintang
11. Desa Lubuk Ngin

3. Wilayah Kecamatan Selangit sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah merupakan bagian Kecamatan BKL Ulu Terawas.

4. Dengan dibentuknnya Kecamatan Selangit maka Kecamatan BKL Ulu Terawas dikurangi Kecamatan Selangit sebagaimana dimaksud ayat (1).

5. Jumlah Penduduk Kecamatan Selangit 15.212 jiwa.

6. Luas Wilayah Kecamatan Selangit 802 $Km^{2.}$

Pasal 6

(1) Pusat Pemerintah Kecamatan BTS Ulu sebagaiman dimaksud Pasal 2 ayat (1) berada di Desa Bangun Jaya.

(2) Pusat Pemerintahan Kecamatan Nibung sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1) berada di Desa Karya Makmur.

(3) Pusat Pemerintahan Kecamatan Ulu Rawassebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1) berada di Desa Muara Kulam.

(4) Pusat Pemerintahan Kecamatan Selangit sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1) berada di Desa Selangit.

(5) Status Desa Ibukota Kecamatan dirubah menjadi Kelurahan.

Pasal 7

Batas wilayah Kecamatn sebagimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) dituangkan dalam peta yang merupakan bagian tidak terpisahkan sebagaimana lampiran I, II, III dan IV Peraturan Daerah ini.

BAB III
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

Segala ketentuan dan Peraturan Daerah yang mengatur tentang Pembentukan dan Perubahan Status Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Musi Rawas yang tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini, dinnyatakan tidak berlaku.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannnya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati

Pasal 4

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinnya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannnya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas.

Ditetapkan di Lubuk Linggau
pada tanggal 22 Maret 2002
BUPATI MUSI RAWAS

dto
H. SUPRIJONO JOESOEF

Diundangkan di Lubuk Linggau
Pada tanggal 22 Maret 2002
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS

dto
H. FIRDAUS TAUFIK WAHID
Pembina Utama Muda
Nip. 440017252

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS
TAHUN 2002 NOMOR 7 SERI D

Salinan sesuai dengan aslinnya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. MURA

dto
RIZAL EFFENDI, S.H.
PENATA TK. I
NIP. 050020978